

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kode Rek : 7.01.01



KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG
Jln. Raya Kragan Km 02 Kragan

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN

ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

(Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan)

DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;

b. Gambaran Umum

Dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Camat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa;
 6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 7. Kelurahan, terdiri dari;
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
 8. Kelompok jabatan fungsional.
- c. Alasan Kegiatan

Berdasarkan gambaran umum diatas, Kecamatan Kragan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi yang diantaranya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

Guna mengetahui bahwa tugas dan fungsi bagian program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dapat berjalan dengan baik dapat dilihat dari persentase keuangan perangkat daerah yang terlayani.

II. Kegiatan Yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

1. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang terdiri dari beberapa pekerjaan yaitu :
 - a. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak;

b. Batasan Kegiatan

1. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.

III. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Digunakan untuk pemenuhan peningkatan pelayanan umum yang berkaitan dengan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak.

IV. Indikator Capaian Program, Masukan dan Keluaran

a. Capaian Program

No	Uraian	Target
1	-	-

b. Masukan

No	Uraian	Target
1	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.580.990

c. Keluaran

No	Uraian	Target
1	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket

V. Cara Pelaksanaan

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan dari bulan Januari s/d Desember.

b. Tahapan Pelaksanaan

Dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember sesuai kondisi keuangan OPD.

VI. Tempat Pelaksanaan

Kantor Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VII. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

a. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan adalah Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan dan Bendahara pada Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

b. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan adalah Camat Kragan Kabupaten Rembang.

c. Penerima Manfaat Kegiatan

Desa Se- Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VIII. Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan

Dilaksanakan selama bulan Januari s/d Desember 2025.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No.	RENCANA KEGIATAN	JANUARI					PEBRUARI					MARET					APRIL				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	Penyediaan barang cetak dan penggandaan																				
		MEI					JUNI					JULI					AGUSTUS				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
		SEPTEMBER					OKTOBER					NOPEMBER					DESEMBER				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V		

IX. Biaya

Biaya untuk pelaksanaan program Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Rp. 5.580.990,- dengan rincian per sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan bahan logistic kantor

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
BELANJA OPERASI				
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak				
1	Cetak banner vynill/MMT 340 gr	43 M2	Rp. 70.000.000	Rp. 3.010.000
2	Fotokopi F4	5141 Lembar	Rp. 500	Rp. 2.570.500
3	pembulatan	490 kali	Rp. 100	Rp. 490
	Total			Rp. 5.580.990

Rembang, 5 Agustus 2025

KABUPATEN KIRAGAN



NURWANTO, S.STP, M.Si.

Pembina

NIP 198510152004121001

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kode Rek : 7.01.01



KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG
Jln. Raya Kragan Km 02 Kragan

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN

ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

(Penyediaan Bahan Logistik Kantor)

DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;

b. Gambaran Umum

Dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Camat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa;
 6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 7. Kelurahan, terdiri dari;
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
 8. Kelompok jabatan fungsional.
- c. Alasan Kegiatan

Berdasarkan gambaran umum diatas, Kecamatan Kragan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi yang diantaranya Penyediaan bahan logistic kantor.

Guna mengetahui bahwa tugas dan fungsi bagian program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dapat berjalan dengan baik dapat dilihat dari persentase keuangan perangkat daerah yang terlayani.

II. Kegiatan Yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

1. Penyediaan bahan logistik kantor yang terdiri dari beberapa pekerjaan yaitu :
 - a. Belanja makan dan minum rapat;

b. Batasan Kegiatan

1. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.

III. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Digunakan untuk pemenuhan peningkatan pelayanan umum yang berkaitan dengan makan dan minum rapat.

IV. Indikator Capaian Program, Masukan dan Keluaran

a. Capaian Program

No	Uraian	Target
1	-	-

b. Masukan

No	Uraian	Target
1	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.000.000

c. Keluaran

No	Uraian	Target
1	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	12 paket

V. Cara Pelaksanaan

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan dari bulan Januari s/d Desember.

b. Tahapan Pelaksanaan

Dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember sesuai kondisi keuangan OPD.

VI. Tempat Pelaksanaan

Kantor Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VII. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

a. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan adalah Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan dan Bendahara pada Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

b. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan adalah Camat Kragan Kabupaten Rembang.

c. Penerima Manfaat Kegiatan

Desa Se- Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VIII. Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan

Dilaksanakan selama bulan Januari s/d Desember 2025.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No.	RENCANA KEGIATAN	JANUARI					PEBRUARI					MARET					APRIL				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan																				
		MEI					JUNI					JULI					AGUSTUS				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
		SEPTEMBER					OKTOBER					NOPEMBER					DESEMBER				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V		

IX. Biaya

Biaya untuk pelaksanaan program Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Rp. 10.000.000,- dengan rincian per sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan bahan logistic kantor

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
BELANJA OPERASI				
Belanja makan dan minum rapat				
1	Konsumsi rapat biasa kudapan (snack)	200 org	Rp. 15.000	Rp. 3.000.000
2	Konsumsi rapat biasa makan	200 org	Rp. 35.000	Rp. 7.000.000
	Total			Rp. 10.000.000

Rembang, 5 Agustus 2025

CAMAT KRAGAN



NURWANTO, S.STP, M.Si.

Pembina

NIP. 198510152004121001

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kode Rek : 7.01.01



KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG
Jln. Raya Kragan Km 02 Kragan

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN

ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

(Penyediaan bahan/Material)

DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;

b. Gambaran Umum

Dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Camat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa;
 6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 7. Kelurahan, terdiri dari;
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
 8. Kelompok jabatan fungsional.
- c. Alasan Kegiatan

Berdasarkan gambaran umum diatas, Kecamatan Kragan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi yang diantaranya Penyediaan bahan/material.

Guna mengetahui bahwa tugas dan fungsi bagian program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dapat berjalan dengan baik dapat dilihat dari persentase keuangan perangkat daerah yang terlayani.

II. Kegiatan Yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

1. Penyediaan bahan/material yang terdiri dari beberapa pekerjaan yaitu :
 - a. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor;

b. Batasan Kegiatan

1. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.

III. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Digunakan untuk pemenuhan peningkatan pelayanan umum yang berkaitan dengan Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor.

IV. Indikator Capaian Program, Masukan dan Keluaran

a. Capaian Program

No	Uraian	Target
1	-	-

b. Masukan

No	Uraian	Target
1	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.000.000

c. Keluaran

No	Uraian	Target
1	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	12 paket

V. Cara Pelaksanaan

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan dari bulan Januari s/d Desember.

b. Tahapan Pelaksanaan

Dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember sesuai kondisi keuangan OPD.

VI. Tempat Pelaksanaan

Kantor Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VII. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

a. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan adalah Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan dan Bendahara pada Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

b. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan adalah Camat Kragan Kabupaten Rembang.

c. Penerima Manfaat Kegiatan

Desa Se- Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VIII. Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan

Dilaksanakan selama bulan Januari s/d Desember 2025.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No.	RENCANA KEGIATAN	JANUARI					PEBRUARI					MARET					APRIL				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	Penyediaan barang cetak dan penggandaan																				
		MEI					JUNI					JULI					AGUSTUS				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
		SEPTEMBER					OKTOBER					NOPEMBER					DESEMBER				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V


IX. Biaya

Biaya untuk pelaksanaan program Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Rp. 10.000.000,- dengan rincian per sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan bahan/material

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
BELANJA OPERASI				
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor				
1	Belanja ATK			
	Amplop tanggung	2 pack	Rp. 23.900	Rp. 47.800
	Bolpoint gell	7 buah	Rp. 60.500	Rp. 423.500
	Map folio	63 buah	Rp. 2.000	Rp. 126.000
	Tinta stampel	5 botol	Rp. 40.000	Rp. 200.000
2	Belanja kertas			
	Kertas hvs A4 80 gr	20 rim	Rp. 75.900	Rp. 1.518.000
	Kertas hvs F4 70 gr	68 rim	Rp. 77.700	Rp. 5.83.600
3	Belanja ATK			
	pembulatan	1100 kali	Rp. 1.00	Rp. 1.100
4	Belanja ATK			
	Tinta printer hitam	7 botol	Rp. 200.000	Rp. 1.400.000
	Tinta printer warna	5 botol	Rp. 200.000	Rp. 1.000.000
	Total			Rp. 10.000.000

Rembang, 5 Agustus 2025
CAMAT KRAGAN



NURWANTO, S.STP, M.Si.
Pembina
NIP. 198510152004121001

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kode Rek : 7.01.01



KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG
Jln. Raya Kragan Km 02 Kragan

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN

ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

(Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor)

DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;

b. Gambaran Umum

Dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Camat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa;
 6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 7. Kelurahan, terdiri dari;
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
 8. Kelompok jabatan fungsional.
- c. Alasan Kegiatan
- Berdasarkan gambaran umum diatas, Kecamatan Kragan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi yang diantaranya penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor.
- Guna mengetahui bahwa tugas dan fungsi bagian program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dapat berjalan dengan baik dapat dilihat dari persentase keuangan perangkat daerah yang terlayani.

II. Kegiatan Yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

1. Administrasi umum perangkat daerah untuk penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor terdiri dari beberapa pekerjaan yaitu :
 - a. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik;

b. Batasan Kegiatan

1. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.

III. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Digunakan untuk pemenuhan peningkatan pelayanan umum yang berkaitan dengan penerangan bangunan kantor.

IV. Indikator Capaian Program, Masukan dan Keluaran

a. Capaian Program

No	Uraian	Target
1	-	-

b. Masukan

No	Uraian	Target
1	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.493.000

c. Keluaran

No	Uraian	Target
1	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	12 paket

V. Cara Pelaksanaan

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan dari bulan Januari s/d Desember.

b. Tahapan Pelaksanaan

Dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember sesuai kondisi keuangan OPD.

VI. Tempat Pelaksanaan

Kantor Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VII. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

a. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan adalah Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan dan Bendahara pada Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

b. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan adalah Camat Kragan Kabupaten Rembang.

c. Penerima Manfaat Kegiatan

Desa Se- Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VIII. Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan

Dilaksanakan selama bulan Januari s/d Desember 2025.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No.	RENCANA KEGIATAN	JANUARI					PEBRUARI					MARET					APRIL				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	Penyediaan komponen instalasi listrik																				
		MEI					JUNI					JULI					AGUSTUS				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
		SEPTEMBER					OKTOBER					NOPEMBER					DESEMBER				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V		

IX. Biaya


Biaya untuk pelaksanaan program Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Rp. 1.493.000,- dengan rincian per sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
BELANJA OPERASI				
Belanja alat./bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik				
1	Fitting plafon R	10 buah	Rp. 11.000	Rp. 110.000
2	Kabel NYM 3x1,5 mm	30 M	Rp. 15.000	Rp. 450.000
3	Lampu LED 12 W	10 buah	Rp. 82.500	Rp. 825.000
4	Stop kontak	2 buah	Rp. 14.900	Rp. 29.800
5	Stop kontak stop kontak roll	2 buah	Rp. 39.100	Rp. 78.200
	Total			Rp. 1.493.000

Rembang, 5 Agustus 2025
KAMAT KRAGAN




NURWANTO, S.STP, M.Si.
Pembina
NIP. 198510152004121001

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kode Rek : 7.01.01



KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG
Jln. Raya Kragan Km 02 Kragan

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN

ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

(Penyediaan jasa pelayanan umum kantor)

DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;

b. Gambaran Umum

Dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Camat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa;
 6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 7. Kelurahan, terdiri dari;
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
 8. Kelompok jabatan fungsional.
- c. Alasan Kegiatan
- Berdasarkan gambaran umum diatas, Kecamatan Kragan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi yang diantaranya penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
- Guna mengetahui bahwa tugas dan fungsi bagian program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dapat berjalan dengan baik dapat dilihat dari persentase keuangan perangkat daerah yang terlayani.

II. Kegiatan Yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

1. penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang terdiri dari beberapa pekerjaan yaitu :
 - a. belanja jasa tenaga keamanan;
 - b. belanja jasa tenaga administrasi;
 - c. belanja tenaga administrasi;

b. Batasan Kegiatan

1. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.

III. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Digunakan untuk pemenuhan peningkatan pelayanan umum yang berkaitan dengan penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

IV. Indikator Capaian Program, Masukan dan Keluaran

a. Capaian Program

No	Uraian	Target
1	-	-

b. Masukan

No	Uraian	Target
1	Dana yang dibutuhkan	Rp. 46.845.000

c. Keluaran

No	Uraian	Target
1	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang dibutuhkan	12 laporan

V. Cara Pelaksanaan

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan dari bulan Januari s/d Desember.

b. Tahapan Pelaksanaan

Dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember sesuai kondisi keuangan OPD.

VI. Tempat Pelaksanaan

Kantor Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VII. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

a. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan adalah Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan dan Bendahara pada Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

b. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan adalah Camat Kragan Kabupaten Rembang.

c. Penerima Manfaat Kegiatan

Desa Se- Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VIII. Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan

Dilaksanakan selama bulan Januari s/d Desember 2025.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No.	RENCANA KEGIATAN	JANUARI					PEBRUARI					MARET					APRIL				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor																				
		MEI					JUNI					JULI					AGUSTUS				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
		SEPTEMBER					OKTOBER					NOPEMBER					DESEMBER				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V		

IX. Biaya

Biaya untuk pelaksanaan program Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Rp. 46.845.000,- dengan rincian per sub kegiatan sebagai berikut:

1. penyediaan jasa pelayanan umum kantor

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
BELANJA OPERASI				
Belanja jasa tenaga keamanan				
1	pembulatan	55000 kali	Rp. 100	Rp. 55.000
Belanja tenaga administrasi				
1	Honorarium tenaga kontrak S1	1 org x 3 bulan	Rp. 2.475.000	Rp. 7.425.000
2	Honorarium tenaga kontrak SMP	1 org x 3 bulan	Rp. 2.220.000	Rp. 6.660.000
3	Tenaga administrasi	4 org x 58 hari	Rp. 70.000	Rp. 16.240.000
Belanja jasa tenaga kebersihan				
1	Upah tenaga kerja tenaga kebersihan	1 org x 58 hari	Rp. 90.000	Rp. 5.220.000
2	tenaga kebersihan	1 org x 58 hari	Rp. 65.000	Rp. 3.770.000
Belanja jasa tenaga keamanan				
1	Tenaga keamanan	1 org x 57 hari	Rp. 65.000	Rp. 3.705.000
2	Penjaga malam	2 org x 29 hari	Rp. 65.000	Rp. 3.770.000
	Total			Rp. 46.845.000

Rembang, 5 Agustus 2025


CAMAT KRAGAN
NURWANTO, S.STP, M.Si.
 Pembina
 NIP. 198510152004121001

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kode Rek : 7.01.01



KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG
Jln. Raya Kragan Km 02 Kragan

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN

ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

(penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan)

DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;

b. Gambaran Umum

Dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Camat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa;
 6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 7. Kelurahan, terdiri dari;
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
 8. Kelompok jabatan fungsional.
- c. Alasan Kegiatan
- Berdasarkan gambaran umum diatas, Kecamatan Kragan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi yang diantaranya penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
- Guna mengetahui bahwa tugas dan fungsi bagian program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dapat berjalan dengan baik dapat dilihat dari persentase keuangan perangkat daerah yang terlayani.

II. Kegiatan Yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

1. penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang terdiri dari beberapa pekerjaan yaitu :
 - a. belanja jasa tenaga keamanan;
 - b. belanja jasa tenaga administrasi;
 - c. belanja tenaga administrasi;

b. Batasan Kegiatan

1. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.

III. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Digunakan untuk pemenuhan peningkatan pelayanan umum yang berkaitan dengan penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

IV. Indikator Capaian Program, Masukan dan Keluaran

a. Capaian Program

No	Uraian	Target
1	-	-

b. Masukan

No	Uraian	Target
1	Dana yang dibutuhkan	Rp. 46.845.000

c. Keluaran

No	Uraian	Target
1	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang dibutuhkan	12 laporan

V. Cara Pelaksanaan

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan dari bulan Januari s/d Desember.

b. Tahapan Pelaksanaan

Dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember sesuai kondisi keuangan OPD.

VI. Tempat Pelaksanaan

Kantor Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VII. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

a. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan adalah Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan dan Bendahara pada Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

b. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan adalah Camat Kragan Kabupaten Rembang.

c. Penerima Manfaat Kegiatan

Desa Se- Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VIII. Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan

Dilaksanakan selama bulan Januari s/d Desember 2025.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No.	RENCANA KEGIATAN	JANUARI					PEBRUARI					MARET					APRIL				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor																				
		MEI					JUNI					JULI					AGUSTUS				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
		SEPTEMBER					OKTOBER					NOPEMBER					DESEMBER				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				

IX. Biaya


Biaya untuk pelaksanaan program Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Rp. 46.845.000,- dengan rincian per sub kegiatan sebagai berikut:

1. penyediaan jasa pelayanan umum kantor

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
BELANJA OPERASI				
Belanja jasa tenaga keamanan				
1	pembulatan	55000 kali	Rp. 100	Rp. 55.000
Belanja tenaga administrasi				
1	Honorarium tenaga kontrak S1	1 org x 3 bulan	Rp. 2.475.000	Rp. 7.425.000
2	Honorarium tenaga kontrak SMP	1 org x 3 bulan	Rp. 2.220.000	Rp. 6.660.000
3	Tenaga administrasi	4 org x 58 hari	Rp. 70.000	Rp. 16.240.000
Belanja jasa tenaga kebersihan				
1	Upah tenaga kerja tenaga kebersihan	1 org x 58 hari	Rp. 90.000	Rp. 5.220.000
2	tenaga kebersihan	1 org x 58 hari	Rp. 65.000	Rp. 3.770.000
Belanja jasa tenaga keamanan				
1	Tenaga keamanan	1 org x 57 hari	Rp. 65.000	Rp. 3.705.000
2	Penjaga malam	2 org x 29 hari	Rp. 65.000	Rp. 3.770.000
	Total			Rp. 46.845.000

Rembang, 5 Agustus 2025

CAMAT KRAGAN



NURWANTO, S.STP, M.Si.
Pembina
NIP. 198510152004121001

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kode Rek : 7.01.01



KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG
Jln. Raya Kragan Km 02 Kragan

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN

ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

(Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya)

DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;

b. Gambaran Umum

Dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Camat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa;
 6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 7. Kelurahan, terdiri dari;
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
 8. Kelompok jabatan fungsional.
- c. Alasan Kegiatan
- Berdasarkan gambaran umum diatas, Kecamatan Kragan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi yang diantaranya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.
- Guna mengetahui bahwa tugas dan fungsi bagian program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dapat berjalan dengan baik dapat dilihat dari persentase keuangan perangkat daerah yang terlayani.

II. Kegiatan Yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

1. pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang terdiri dari beberapa pekerjaan yaitu :
 - a. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat pendingin;
 - b. belanja pemeliharaan computer-personal unit computer;

b. Batasan Kegiatan

1. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.

III. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Digunakan untuk pemenuhan peningkatan pelayanan umum yang berkaitan dengan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.

IV. Indikator Capaian Program, Masukan dan Keluaran

a. Capaian Program

No	Uraian	Target
1	-	-

b. Masukan

No	Uraian	Target
1	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.820.000

c. Keluaran

No	Uraian	Target
1	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	20 unit

V. Cara Pelaksanaan

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan dari bulan Januari s/d Desember.

b. Tahapan Pelaksanaan

Dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember sesuai kondisi keuangan OPD.

VI. Tempat Pelaksanaan

Kantor Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VII. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

a. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan adalah Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan dan Bendahara pada Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

b. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan adalah Camat Kragan Kabupaten Rembang.

c. Penerima Manfaat Kegiatan

Desa Se- Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VIII. Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan

Dilaksanakan selama bulan Januari s/d Desember 2025.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No.	RENCANA KEGIATAN	JANUARI					PEBRUARI					MARET					APRIL				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya																				
		MEI					JUNI					JULI					AGUSTUS				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
		SEPTEMBER					OKTOBER					NOPEMBER					DESEMBER				
MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE						
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V		

IX. Biaya

Biaya untuk pelaksanaan program Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Rp.6.820.000,- dengan rincian per sub kegiatan sebagai berikut:

1. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
BELANJA OPERASI				
1	Pemeliharaan ac	4 unit	Rp. 610.000	Rp. 2.440.000
2	Biaya service laptop	6 unit	Rp. 730.000	Rp. 4.380.000
	Total			Rp. 6.820.000

Rembang, 5 Agustus 2025

CAMAT KRAGAN



Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kode Rek : 7.01.01



KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG
Jln. Raya Kragan Km 02 Kragan

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN

ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

(Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Banguna lainnya)

DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;

b. Gambaran Umum

Dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Camat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa;
 6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 7. Kelurahan, terdiri dari;
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
 8. Kelompok jabatan fungsional.
- c. Alasan Kegiatan
- Berdasarkan gambaran umum diatas, Kecamatan Kragan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi yang diantaranya Pengadaan sarana prasarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya.
- Guna mengetahui bahwa tugas dan fungsi bagian program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dapat berjalan dengan baik dapat dilihat dari persentase keuangan perangkat daerah yang terlayani.

II. Kegiatan Yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

1. Pengadaan sarana prasarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang terdiri dari beberapa pekerjaan yaitu :
 - a. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak;
 - b. Belanja modal mebel;
 - c. Belanja modal kursi kerja pejabat;

b. Batasan Kegiatan

1. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.

III. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Digunakan untuk pemenuhan peningkatan pelayanan umum yang berkaitan dengan Pengadaan sarana prasarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya.

IV. Indikator Capaian Program, Masukan dan Keluaran

a. Capaian Program

No	Uraian	Target
1	-	-

b. Masukan

No	Uraian	Target
1	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000

c. Keluaran

No	Uraian	Target
1	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	10 unit

V. Cara Pelaksanaan

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan dari bulan Januari s/d Desember.

b. Tahapan Pelaksanaan

Dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember sesuai kondisi keuangan OPD.

VI. Tempat Pelaksanaan

Kantor Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VII. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

a. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan adalah Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan dan Bendahara pada Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

b. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan adalah Camat Kragan Kabupaten Rembang.

c. Penerima Manfaat Kegiatan

Desa Se- Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VIII. Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan

Dilaksanakan selama bulan Januari s/d Desember 2025.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No.	RENCANA KEGIATAN	JANUARI					PEBRUARI					MARET					APRIL				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan																				

IX. Biaya

Biaya untuk pelaksanaan program Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Rp. 50.000.000,- dengan rincian per sub kegiatan sebagai berikut:

1. Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
BELANJA OPERASI				
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Bahan cetak				
1	fotokopi	340 lembar	Rp. 500	Rp. 170.000
Belanja modal mebel				
1	Kursi plastic susun	115 buah	Rp. 140.000	Rp. 16.100.000
2	Kursi rapat	6 buah	Rp. 1.420.000	Rp. 8.520.000
3	Rak arsip	1 buah	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
Belanja modal kursi kerja pejabat				
1	Kursi kerja pejabat eselon III	2 buah	Rp. 2.990.000	Rp. 5.980.000
2	Kursi kerja pejabat eselon IV	7 buah	Rp. 2.390.000	Rp. 16.730.000
	Total			Rp. 50.000.000

Rembang, 5 Agustus 2025

KAMAT KRAGAN



NURWANTO, S.STP, M.Si.

Pembina

NIP. 198510152004121001

**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kode Rek : 7.01.01**



**KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG
Jln. Raya Kragan Km 02 Kragan**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN

ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

(Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD)

**DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;

b. Gambaran Umum

Dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Camat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa;
 6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 7. Kelurahan, terdiri dari;
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
 8. Kelompok jabatan fungsional.
- c. Alasan Kegiatan
- Berdasarkan gambaran umum diatas, Kecamatan Kragan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi yang diantaranya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
- Guna mengetahui bahwa tugas dan fungsi bagian program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dapat berjalan dengan baik dapat dilihat dari persentase keuangan perangkat daerah yang terlayani.

II. Kegiatan Yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

1. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terdiri dari beberapa pekerjaan yaitu :
 - a. Belanja perjalanan dinas dalam kota;

b. Batasan Kegiatan

1. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.

III. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Digunakan untuk pemenuhan peningkatan pelayanan umum yang berkaitan dengan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD berupa perjalanan dinas dalam kota.

IV. Indikator Capaian Program, Masukan dan Keluaran

a. Capaian Program

No	Uraian	Target
1	-	-

b. Masukan

No	Uraian	Target
1	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.000.000

c. Keluaran

No	Uraian	Target
1	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan

V. Cara Pelaksanaan

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan dari bulan Januari s/d Desember.

b. Tahapan Pelaksanaan

Dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember sesuai kondisi keuangan OPD.

VI. Tempat Pelaksanaan

Kantor Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VII. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

a. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan adalah Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan dan Bendahara pada Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

b. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan adalah Camat Kragan Kabupaten Rembang.

c. Penerima Manfaat Kegiatan

Desa Se- Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VIII. Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan

Dilaksanakan selama bulan Januari s/d Desember 2025.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No.	RENCANA KEGIATAN	JANUARI					PEBRUARI					MARET					APRIL				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	Penyediaan barang cetak dan penggandaan																				

IX. Biaya

Biaya untuk pelaksanaan program Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Rp. 8.000.000,- dengan rincian per sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan bahan/material

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
BELANJA OPERASI				
Belanja perjalanan dinas dalam kota				
1	Uang transport local Tingkat B Gol II & I	19 org	Rp. 50.000	Rp. 950.000
2	Uang transport local Tingkat B Gol IV & III	94 org	Rp. 75.000	Rp. 7.050.000
	Total			Rp. 8.000.000

Rembang, 5 Agustus 2025
CAMAT KRAGAN



NURWANTO, S.STP, M.Si.
Pembina
NIP. 198510152004121001

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kode Rek : 7.01.01



KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG
Jln. Raya Kragan Km 02 Kragan

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN

ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

(pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya)

DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;

b. Gambaran Umum

Dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Camat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa;
 6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 7. Kelurahan, terdiri dari;
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
 8. Kelompok jabatan fungsional.
- c. Alasan Kegiatan
- Berdasarkan gambaran umum diatas, Kecamatan Kragan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi yang diantaranya pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya.
- Guna mengetahui bahwa tugas dan fungsi bagian program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dapat berjalan dengan baik dapat dilihat dari persentase keuangan perangkat daerah yang terlayani.

II. Kegiatan Yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

1. p pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya yang terdiri dari beberapa pekerjaan yaitu :
 - a. belanja bahan-bahan bangunan;
 - b. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor;
 - c. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover;
 - d. belanj alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak;
 - e. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos;
 - f. belanja jasa tenaga penanganan prasaranan dan sarana umum;
 - g. belanja honorarium pengadaan barang/jasa;
 - h. belanja pemeliharaan bangunan Gedung;
 - i. belanja perjalanan dinas dalam kota;

b. Batasan Kegiatan

1. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.

III. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Digunakan untuk pemenuhan peningkatan pelayanan umum yang berkaitan dengan pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya.

IV. Indikator Capaian Program, Masukan dan Keluaran

a. Capaian Program

No	Uraian	Target
1	-	-

b. Masukan

No	Uraian	Target
1	Dana yang dibutuhkan	Rp. 202.210.000

c. Keluaran

No	Uraian	Target
1	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	1 unit

V. Cara Pelaksanaan

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan dari bulan Januari s/d Desember.

b. Tahapan Pelaksanaan

Dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember sesuai kondisi keuangan OPD.

VI. Tempat Pelaksanaan

Kantor Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VII. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

a. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan adalah Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan dan Bendahara pada Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

b. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan adalah Camat Kragan Kabupaten Rembang.

c. Penerima Manfaat Kegiatan

Desa Se- Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VIII. Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan

Dilaksanakan selama bulan Januari s/d Desember 2025.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No.	RENCANA KEGIATAN	JANUARI					PEBRUARI					MARET					APRIL				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya																				
		MEI					JUNI					JULI					AGUSTUS				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
		SEPTEMBER					OKTOBER					NOPEMBER					DESEMBER				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V

IX. Biaya

Biaya untuk pelaksanaan program Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Rp.202.210.000,- dengan rincian per sub kegiatan sebagai berikut:

1. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
BELANJA OPERASI				
1	Belanja bahan-bahan bangunan dan kontruksi			
	Cat tembok dalam	2 kaleng	Rp. 108.650	Rp. 217.300
	Cat tembok luar	4 kaleng	Rp. 138.100	Rp. 552.400
	Dempul	3 kg	Rp. 50.000	Rp. 150.000
	Roll cat	3 buah	Rp. 40.000	Rp. 120.000
	Semen warna	3 kg	Rp. 35.000	Rp. 105.000
2	Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis			
	Bollpoint gel	5 buah	Rp. 60.500	Rp. 302.500
	Bolpoint standart	11 buah	Rp. 4.200	Rp. 46.200
	Isi bolpoint	5 buah	Rp. 45.000	Rp.225.000
	Kalkulator 12 digits	1 buah	Rp. 244.900	Rp. 244.900
	Map folio	18 buah	Rp. 2.000	Rp. 36.000
3	Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor-kertas cover			
	Kertas HVS A4 70 Gr	2 rim	Rp. 68.700	Rp. 137.400
4	Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak			
	pembulatan	300 kali	Rp.100	Rp.300
	Fotokopi F4	464 lembar	Rp. 500	Rp. 232.000
	Jilid lakban tebal<5 cm	6 buku	Rp.16.000	Rp. 96.000
5	Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor-benda pos			
	materai	15 buah	Rp. 12.000	Rp. 180.000
6	Belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum			
	Upah tenaga kerja kepala tukang cat	1orgx3 hari	Rp.135.000	Rp.405.000
	Upah tenaga kerja pekerja/buruh	2orgx3hari	Rp.110.000	Rp.660.000
7	Belanja honorarium pengadaan barang/jasa			
	Honorarium pejabat pembuat komitmen pengadaanbarang/jasa	1org/paket	Rp.1000.000	Rp.1000.000
8	Belanja pemeliharaan bangunan Gedung-bangunan gedug tempat kerja			
	Belanja jasa konsultasi perencanaan	1 paket	Rp.10.000.000	Rp.10.000.000
	Jasa konsultasi pengawasan	1 paket	Rp.6.000.000	Rp.6000.000
	Rehap Gedung kecamatan kragan	1 paket	Rp.180.000.000	Rp.180.000.000
9	Belanja perjalanan dinas dalam kota			
	Uang transport local Tingkat B gol IV & III	20 org/kali	Rp. 75.000	Rp. 1.500.000
	Total			Rp. 202.210.000

Rembang, 5 Agustus 2025
KAMAT KRAGAN



NURWANTO, S.STP, M.Si.
Pembina
NIP. 198510152004121001

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kode Rek : 7.01.01



KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG
Jln. Raya Kragan Km 02 Kragan

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN

ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

(Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik)

DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;

b. Gambaran Umum

Dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Camat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa;
 6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 7. Kelurahan, terdiri dari;
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
 8. Kelompok jabatan fungsional.
- c. Alasan Kegiatan
- Berdasarkan gambaran umum diatas, Kecamatan Kragan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi yang diantaranya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik berupa belanja tagihan listrik.
- Guna mengetahui bahwa tugas dan fungsi bagian program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dapat berjalan dengan baik dapat dilihat dari persentase keuangan perangkat daerah yang terlayani.

II. Kegiatan Yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

1. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terdiri dari beberapa pekerjaan yaitu :
 - a. Belanja tagihan listrik;

b. Batasan Kegiatan

1. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.

III. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Digunakan untuk pemenuhan peningkatan pelayanan umum yang berkaitan dengan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik berupa belanja tagihan listrik.

IV. Indikator Capaian Program, Masukan dan Keluaran

a. Capaian Program

No	Uraian	Target
1	-	-

b. Masukan

No	Uraian	Target
1	Dana yang dibutuhkan	Rp. 18.000.000

c. Keluaran

No	Uraian	Target
1	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik yang disediakan	12 laporan

V. Cara Pelaksanaan

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan dari bulan Januari s/d Desember.

b. Tahapan Pelaksanaan

Dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember sesuai kondisi keuangan OPD.

VI. Tempat Pelaksanaan

Kantor Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VII. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

a. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan adalah Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan dan Bendahara pada Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

b. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan adalah Camat Kragan Kabupaten Rembang.

c. Penerima Manfaat Kegiatan

Desa Se- Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VIII. Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan

Dilaksanakan selama bulan Januari s/d Desember 2025.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No.	RENCANA KEGIATAN	JANUARI					PEBRUARI					MARET					APRIL				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan																				

IX. Biaya


Biaya untuk pelaksanaan program Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Rp. 18.000.000,- dengan rincian per sub kegiatan sebagai berikut:

1. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
BELANJA OPERASI				
penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				
1	Belanja tagihan listrik	9 bulan	Rp. 2.000.000	Rp. 18.000.000
	Total			Rp. 18.000.000

Rembang, 5 Agustus 2025

CAMAT KRAGAN



NURWANTO, S.STP, M.Si.

Pembina

NIP. 198510152004121001

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kode Rek : 7.01.01



KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG
Jln. Raya Kragan Km 02 Kragan

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN

ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

(Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN)

DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;

b. Gambaran Umum

Dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Camat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa;
 6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 7. Kelurahan, terdiri dari;
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
 8. Kelompok jabatan fungsional.
- c. Alasan Kegiatan

Berdasarkan gambaran umum diatas, Kecamatan Kragan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi yang diantaranya Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.

Guna mengetahui bahwa tugas dan fungsi dari program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dapat berjalan dengan baik dapat dilihat dari persentase keuangan perangkat daerah yang terlayani.

II. Kegiatan Yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN di Tingkat Kecamatan terdiri dari beberapa pekerjaan yaitu :
 - a. Belanja gaji pokok PNS;
 - b. Belanja tunjangan keluarga PNS;
 - c. Belanja tunjangan jabatan PNS;
 - d. Belanja tunjangan fungsional umum PNS;
 - e. Belanja tunjangan beras PNS;
 - f. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PNS;
 - g. Belanja pembulatan gaji PNS;
 - h. Belanja iuran jaminan kesehatan PNS;
 - i. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS;
 - j. Belanja iuran jaminan kematian PNS;
 - k. Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PNS;
 - l. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS;

b. Batasan Kegiatan

1. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.

III. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Digunakan untuk kelancaran pekerjaan dan kegiatan Kantor Kecamatan Kragan dalam pelaksanaan tugas-tugas dan keselarasan terhadap capaian

kinerja perangkat daerah yang berkaitan dengan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.

IV. Indikator Capaian Program, Masukan dan Keluaran

a. Capaian Program

No	Uraian	Target
1	Nilai SAKIP Kecamatan	70 Angka

b. Masukan

No	Uraian	Target
1	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.920.282.000

c. Keluaran

No	Uraian	Target
1	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	18 orang/bulan

V. Cara Pelaksanaan

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan dari bulan Januari s/d Desember.

b. Tahapan Pelaksanaan

Dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember sesuai kondisi keuangan OPD.

VI. Tempat Pelaksanaan

Kantor Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VII. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

a. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan adalah Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan dan Bendahara pada Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

b. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan adalah Camat Kragan Kabupaten Rembang.

c. Penerima Manfaat Kegiatan

ASN Kecamatan Kragan

VIII. Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan

Dilaksanakan selama bulan Januari s/d Desember 2025.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No.	RENCANA KEGIATAN	JANUARI					PEBRUARI					MARET					APRIL				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN																				
		MEI					JUNI					JULI					AGUSTUS				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
		SEPTEMBER					OKTOBER					NOPEMBER					DESEMBER				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V


IX. Biaya

Biaya untuk pelaksanaan program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp. 1.920.282.000,- dengan rincian per sub kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
BELANJA OPERASI				
1	Belanja gaji pokok PNS	1 Tahun	Rp. 1.094.854.000	Rp. 1.094.854.000
	Belanja tunjangan keluarga PNS	1 Tahun	Rp. 99.000.000	Rp. 99.000.000
	Belanja tunjangan jabatan PNS	1 Tahun	Rp. 77.000.000	Rp. 77.000.000
	Belanja tunjangan fungsional umum PNS	1 Tahun	Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000
	Belanja tunjangan beras PNS	1 Tahun	Rp. 60.000.000	Rp. 60.000.000
	Belanja tunjangan PPh/Tunjangan khusus PNS	1 Tahun	Rp. 50.000	Rp. 50.000
	Belanja pembulatan gaji PNS	1 Tahun	Rp. 20.000	Rp. 20.000
	Belanja iuran jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun	Rp. 65.000.000	Rp. 65.000.000
	Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS	1 Tahun	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000
	Belanja iuran jaminan kematian PNS	1 Tahun	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000
	Belanja iuran simpanan peserta Tabungan perumahan rakyat PNS	1 Tahun	Rp. 4.808.000	Rp. 4.808.000
	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	1 Orgx12 bln	RP. 6.000.000	RP. 6.000.000
	Total			Rp. 1.920.282.000

Rembang, 5 Agustus 2025
 GAMAT KRAGAN



NURWANTO, S.STP, M.Si.
 Pembina
 NIP. 198510152004121001



KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG
Jln. Raya Kragan Km 02 Kragan

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN

ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

(Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD)

DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;

b. Gambaran Umum

Dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Camat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa;
 6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 7. Kelurahan, terdiri dari;
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
 8. Kelompok jabatan fungsional.
- c. Alasan Kegiatan
- Berdasarkan gambaran umum diatas, Kecamatan Kragan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi yang diantaranya pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD.
- Guna mengetahui bahwa tugas dan fungsi dari program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dapat berjalan dengan baik dapat dilihat dari persentase keuangan perangkat daerah yang terlayani.

II. Kegiatan Yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

1. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD di Tingkat Kecamatan terdiri dari beberapa pekerjaan yaitu :
 - a. Belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan;
 - b. Belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan;

b. Batasan Kegiatan

1. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.

III. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Digunakan untuk kelancaran pekerjaan dan kegiatan Kantor Kecamatan Kragan dalam pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD. Tercapainya nilai SAKIP Kecamatan sesuai target dan terselesaikannya laporan kegiatan semesteran dan laporan akhir tahun pada Kecamatan kragan Kabupaten Rembang.

IV. Indikator Capaian Program, Masukan dan Keluaran

a. Capaian Program

No	Uraian	Target
1	Nilai SAKIP Kecamatan	70 Angka

b. Masukan

No	Uraian	Target
1	Dana yang dibutuhkan	Rp. 71.280.000

c. Keluaran

No	Uraian	Target
1	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Dokumen

V. Cara Pelaksanaan

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan dari bulan Januari s/d Desember.

b. Tahapan Pelaksanaan

Dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember sesuai kondisi keuangan OPD.

VI. Tempat Pelaksanaan

Kantor Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VII. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

a. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan adalah Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan dan Bendahara pada Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

b. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan adalah Camat Kragan Kabupaten Rembang.

c. Penerima Manfaat Kegiatan

Desa Se- Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VIII. Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan

Dilaksanakan selama bulan Januari s/d Desember 2025.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No.	RENCANA KEGIATAN	JANUARI					PEBRUARI					MARET					APRIL				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																				
		MEI					JUNI					JULI					AGUSTUS				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
		SEPTEMBER					OKTOBER					NOPEMBER					DESEMBER				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V		

IX. Biaya

Biaya untuk pelaksanaan program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp. 71.280.000,- dengan rincian per sub kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
	BELANJA OPERASI			
1	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang tidak Menghasilkan Pendapatan			
	Honorarium pengurus barang pengguna SKPD	1 Org x 12 bln	Rp. 390.000	Rp. 4.680.000
2	Belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan			
	Honorarium pengguna anggaran	1 org x 12 bln	Rp. 1.650.000	Rp. 19.800.000
	Honorarium pejabat penatausahaan keuangan	1 org x 12 bln	Rp. 880.000	Rp. 10.560.000
	Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan	1 org x 12 bln	Rp. 1.500.000	Rp. 18.000.000
	Honorarium bendahara pengeluaran SKPD	1 org x 12 bln	Rp. 770.000	Rp. 9.240.000
	Honorarium pembantu bendahara pengeluaran SKPD (Gaji)	1 org x 12 bln	Rp. 500.000	Rp. 6.000.000
	Honorarium pembuat dokumen	1 org x 12 bln	Rp. 250.000	Rp. 3.000.000
	Total			Rp. 71.280.000

Rembang, 5 Agustus 2025

KAMAT KRAGAN



NURWANTO, S.STP, M.Si.

Pembina

NIP. 198510152004121001

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kode Rek : 7.01.01



INSPEKTORAT KABUPATEN REMBANG
Jln. Raya Rembang-Lasem Km 1.1, Rembang

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;

b. Gambaran Umum

Dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Camat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;
2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa;
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Kelurahan, terdiri dari;
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
8. Kelompok jabatan fungsional.

c. Alasan Kegiatan

Berdasarkan gambaran umum diatas, Kecamatan Kragan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi yang diantaranya pengordinasian kegiatan Administrasi Umum.

Guna mengetahui bahwa tugas dan fungsi seksi pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik dapat dilihat dari persentase keuangan perangkat daerah yang terlayani.

II. Kegiatan Yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

a.1 Koordinasi Kegiatan Administrasi Umum dan Kepegawaian untuk Peningkatan di Kantor Kecamatan Kragan terdiri dari beberapa pekerjaan yaitu :

1. Belanja
2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover;
3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak;
4. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer;
5. Belanja Makanan dan Minuman Rapat;
6. Belanja Jasa;
7. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
8. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
9. Belanja Perjalanan Dinas;

a.2 Koordinasi Kegiatan Umum dan Kepegawaian untuk Peningkatan Efektifitas Kegiatan Umum dan Kepegawaian di Kantor Kecamatan terdiri dari beberapa pekerjaan yaitu :

1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik;
2. Belanja Makan dan Minum Rapat;
3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak;
4. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor;
5. Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover;
6. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota;
7. Belanja Alat Bahan/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak ;
8. Belanja Modal Alat Rumah Tangga;
9. Belanja Modal Kursi Pejabat;
10. Belanja Tagihan Listrik.
11. Belanja/ Bahan untuk Kegiatan Kertas –Bahan Cetak;
12. Belanja Jasa Tenaga Administrasi;

13. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan;
14. Belanja Jasa Tenaga Keamanan;
15. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas;
16. Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan;
17. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor –Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan;
18. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga –Alat Rumah Tangga—Alat Pendingin;
19. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Umit Personal Computer;
20. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Kontruksi;
21. Belanja/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor;
22. Belanja/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover;
23. Belanja/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak;
24. Belanja/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos;
25. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum;
26. Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa;
27. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor;
28. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;

b. Batasan Kegiatan

1. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.

III. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Digunakan untuk kelancaran pekerjaan dan kegiatan Administrasi Umum dan Kepegawaian di Kantor Kecamatan Kragan.

IV. Indikator Capaian Program, Masukan dan Keluaran

a. Capaian Program

No	Uraian	Target
1	-	-

b. Masukan

No	Uraian	Target
1	Dana yang dibutuhkan	Rp. 385.603.990

c. Keluaran

No	Uraian	Target
1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Baanunan Kantor yang Disediakan	100%
2	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	100%

	Disediakan	
3	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	100%
4	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	100%
5	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%
6	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%
7	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%
8	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%
9	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	100%
10	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%
11	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%

V. Cara Pelaksanaan

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan dari bulan Januari s/d Desember.

b. Tahapan Pelaksanaan

Dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember sesuai kondisi keuangan OPD.

VI. Tempat Pelaksanaan

Kantor Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VII. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

a. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan adalah Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan dan Bendahara pada Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

b. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan adalah Camat Kragan Kabupaten Rembang.

c. Penerima Manfaat Kegiatan

Desa Se- Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VIII. Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan

Dilaksanakan selama bulan Januari s/d Desember 2025.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No.	RENCANA KEGIATAN	JANUARI					PEBRUARI					MARET					APRIL				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	Administrasi Umum dan Perangkat Daerah																				
		MEI					JUNI					JULI					AGUSTUS				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
		SEPTEMBER					OKTOBER					NOPEMBER					DESEMBER				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V		

IX. Biaya

Biaya untuk pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa sebesar Rp. 385.603.990,- dengan rincian per kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
	BELANJA OPERASI			
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1 Kegiatan	Rp. 1.493.000	Rp. 1.493.000
	Total			Rp. 1.493.000

2. Peningkatan Penyediaan Barang Logistik Kantor

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
	BELANJA OPERASI			
1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1 Kegiatan	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
	Total			Rp. 10.000.000

3. Penyediaan Barang Cetak dan Pnggandaan

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
	BELANJA OPERASI			
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1 Kegiatan	Rp. 5.580.990	Rp. 5.580.990
	Total			Rp. 5.580.990

4. Penyediaan Bahan/Material

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
	BELANJA OPERASI			
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1 Kegiatan	Rp. 797.300	Rp. 797.300
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1 Kegiatan	Rp. 6.801.600	Rp. 6.801.600
	Total			Rp. 10.000.000

5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
	BELANJA OPERASI			
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 Kegiatan	Rp. 8.000.000	Rp. 8.000.000
	Total			Rp. 8.000.000

6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Banunan Lainnya

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
	BELANJA OPERASI			
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1 Kegiatan	Rp.170.000	Rp.170.000
2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1 Kegiatan	Rp. 27.120.000	Rp. 27.120.000
3	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	1 Kegiatan	RP. 22.710.000	RP. 22.710.000
	Total			Rp. 50.000.000

7. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
	BELANJA OPERASI			
1	Belanja Tagihan Listrik	1 Kegiatan	Rp.18.000.000	Rp.18.000.000
	Total			Rp. 18.000.000

8. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
	BELANJA OPERASI			
1	Belanja/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1 Kegiatan	Rp. 55.000	Rp. 55.000
2	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1 Kegiatan	Rp. 30.325.000	Rp. 30.325.000
3	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1 Kegiatan	Rp. 8.990.000	Rp. 8.990.000
4	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1 Kegiatan	Rp. 7.475.000	Rp. 7.475.000
	Total			Rp. 46.845.000

9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
	BELANJA OPERASI			
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1 Kegiatan	Rp. 7.000.000	R7.000.000
2	Belanja Pembayaran Pajak,Bea, dan Perizinan	1 Kegiatan	Rp. 10.100.000	Rp. 10.100.000
3	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1 Kegiatan	Rp. 9.555.000	Rp. 9.555.000
	Total			Rp. 26.655.000


10. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
	BELANJA OPERASI			
1	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1 Kegiatan	Rp. 2.440.000	Rp. 2.440.000
2	Belanja Pemeliharaan Komputer – Komputer Unit-Personal Computer	1 Kegiatan	Rp. 4.380.000	Rp. 4.380.000
	Total			Rp. 6.820.000

11. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
	BELANJA OPERASI			
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Kontruksi	1 Kegiatan	Rp. 1.144.700	Rp. 1.144.700
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1 Kegiatan	Rp. 854.600	Rp. 854.600
3	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	1 Kegiatan	Rp. 137.400	Rp. 137.400
4	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	1 Kegiatan	Rp. 328.300	Rp. 328.300
5	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1 Kegiatan	Rp. 180.000	Rp. 180.000
6	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1 Kegiatan	Rp. 1.065.000	Rp. 1.065.000
7	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1 Kegiatan	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
8	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Kegiatan	Rp. 196.000.000	Rp. 196.000.000
9	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1 Kegiatan	Rp.1.500.000	Rp 1.500.000
	Total			Rp. 202.210.000

Rembang, 5 Agustus 2025
 CAMAT KRAGAN



NURWANTO, S.STP, M.Si.
 Pembina
 NIP. 198510152004121001

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Kode Rek : 7.01.06



INSPEKTORAT KABUPATEN REMBANG
Jln. Raya Kragan Km. 02 Kragan

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN

**FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;

b. Gambaran Umum

Dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Camat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;
2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa;
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Kelurahan, terdiri dari;
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
8. Kelompok jabatan fungsional.

c. Alasan Kegiatan

Berdasarkan gambaran umum diatas, Kecamatan Kragan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi yang diantaranya pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Guna mengetahui bahwa tugas dan fungsi seksi pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik dapat dilihat dari persentase keuangan perangkat daerah yang terlayani.

II. Kegiatan Yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa terdiri dari beberapa pekerjaan yaitu :
 - 1.1 Belanja makan dan minum rapat;
 - 1.2 Belanja perjalanan dinas dalam kota;

b. Batasan Kegiatan

1. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.

III. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Digunakan untuk kelancaran pekerjaan dan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.

Meningkatnya tertib administrasi dan bidang Pemerintahan Desa dan Pelaporan Hasil Kegiatan serta Pendayagunaan Aset Desa dan terselesaikannya laporan kegiatan semesteran dan laporan akhir tahun pada Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

IV. Indikator Capaian Program, Masukan dan Keluaran

a. Capaian Program

No	Uraian	Target
1	-	100%

b. Masukan

No	Uraian	Target
1	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.000.000

c. Keluaran

No	Uraian	Target
1	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	27 dokumen

V. Cara Pelaksanaan

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan dari bulan Januari s/d Desember.

b. Tahapan Pelaksanaan

Dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember sesuai kondisi keuangan OPD.

VI. Tempat Pelaksanaan

Kantor Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VII. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

a. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan adalah Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan dan Bendahara pada Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

b. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan adalah Camat Kragan Kabupaten Rembang.

c. Penerima Manfaat Kegiatan

Desa Se- Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VIII. Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan

Dilaksanakan selama bulan Januari s/d Desember 2025.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No.	RENCANA KEGIATAN	JANUARI					PEBRUARI					MARET					APRIL				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	Koordinasi Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																				
		MEI					JUNI					JULI					AGUSTUS				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
		SEPTEMBER					OKTOBER					NOPEMBER					DESEMBER				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V		

IX. Biaya

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Rp. 10.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
	BELANJA OPERASI			
1	Belanja makan dan minum rapat -rakor binwas			
	Biaya konsumsi rapat biasa (snack)	63 orang	Rp. 15.000	Rp. 945.000
	Biaya konsumsi rapat biasa makan	63 orang	Rp. 35.000	Rp. 2.205.000
2	Belanja perjalanan dinas dalam kota			
	Uang transport local Tingkat B gol II dan I	44 orang/hari	Rp. 50.000	Rp. 2.200.000
	Uang transport local Tingkat B gol IV dan III	62 Orang/hari	Rp. 75.000	Rp. 4.650.000
JUMLAH				10.000.000

Rembang, 5 Agustus 2025

KAMAT KRAGAN



NURWANTO, S.STP, M.Si.

Pembina

NIP. 198510152004121001

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Kode Rek : 7.01.06



INSPEKTORAT KABUPATEN REMBANG
Jln. Raya Kragan Km. 02 Kragan

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN

**FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**

Fasilitasi Pengelola Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

**DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;

b. Gambaran Umum

Dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Camat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;
2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa;
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Kelurahan, terdiri dari;
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
8. Kelompok jabatan fungsional.

c. Alasan Kegiatan

Berdasarkan gambaran umum diatas, Kecamatan Kragan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi yang diantaranya pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Guna mengetahui bahwa tugas dan fungsi seksi pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik dapat dilihat dari persentase keuangan perangkat daerah yang terlayani.

II. Kegiatan Yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa terdiri dari beberapa pekerjaan yaitu :
 - 1.1 Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak;
 - 1.2 Belanja makan dan minum rapat;
 - 1.3 Belanja perjalanan dinas dalam kota

2. Batasan Kegiatan

1. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.

III. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Digunakan untuk kelancaran pekerjaan dan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.

Meningkatnya tertib administrasi dan bidang Pemerintahan Desa dan Pelaporan Hasil Kegiatan serta Pendayagunaan Aset Desa dan terselesaikannya laporan kegiatan semesteran dan laporan akhir tahun pada Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

IV. Indikator Capaian Program, Masukan dan Keluaran

a. Capaian Program

No	Uraian	Target
1	-	

b. Masukan

No	Uraian	Target
1	Dana yang dibutuhkan	Rp. 35.000.000

c. Keluaran

No	Uraian	Target
1	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	2 dokumen

V. Cara Pelaksanaan

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan dari bulan Januari s/d Desember.

b. Tahapan Pelaksanaan

Dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember sesuai kondisi keuangan OPD.

VI. Tempat Pelaksanaan

Kantor Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VII. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

a. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan adalah Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan dan Bendahara pada Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

b. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan adalah Camat Kragan Kabupaten Rembang.

c. Penerima Manfaat Kegiatan

Desa Se- Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VIII. Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan

Dilaksanakan selama bulan Januari s/d Desember 2025.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No.	RENCANA KEGIATAN	JANUARI					PEBRUARI					MARET					APRIL				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	Koordinasi Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																				
		MEI					JUNI					JULI					AGUSTUS				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
		SEPTEMBER					OKTOBER					NOPEMBER					DESEMBER				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V		

IX. Biaya

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Rp. 35.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
	BELANJA OPERASI			
1	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak- cetak banner	10 M2	Rp. 70.000	Rp. 700.000
	Belanja makan dan minum rapat			
2	Biaya konsumsi rapat biasa kudapan (snack)	630 orang/ kali	Rp. 15.000	Rp. 9450.000
	Biaya konsumsi rapat biasa makan	630 orang / kali	Rp. 35.000	Rp. 22.050.000
	Belanja perjalanan dinas dalam kota			
3	Uang transport lokal tingkat B gol I dan II	20 orang / kali	Rp. 50.000	Rp. 1.000.000
	Uang transport lokal tingkat B gol IV dan III	24 orang / kali	Rp. 75.000	Rp. 1.800.000
JUMLAH				Rp. 35.000.000

Rembang, 5 Agustus 2025
CAMAT KRAGAN



NURWANTO, S.STP, M.Si.
Pembina
NIP. 198510152004121001

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Kode Rek : 7.01.06



INSPEKTORAT KABUPATEN REMBANG
Jln. Raya Kragan Km 02 Kragan

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN
FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dan Perangkat Desa

DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;

b. Gambaran Umum

Dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Camat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa;
 6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 7. Kelurahan, terdiri dari;
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
 8. Kelompok jabatan fungsional.
- c. Alasan Kegiatan
- Berdasarkan gambaran umum diatas, Kecamatan Kragan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi yang diantaranya pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- Guna mengetahui bahwa tugas dan fungsi seksi pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik dapat dilihat dari persentase keuangan perangkat daerah yang terlayani.

II. Kegiatan Yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

1. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari beberapa pekerjaan yaitu :
 - 1.1 Belanja makan dan minum rapa;
2. Batasan Kegiatan
 1. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
 2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
 3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
 4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.

III. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Digunakan untuk kelancaran pekerjaan dan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.

Meningkatnya tertib administrasi dan bidang Pemerintahan Desa dan Pelaporan Hasil Kegiatan serta Pendayagunaan Aset Desa dan terselesaikannya laporan kegiatan semesteran dan laporan akhir tahun pada Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

IV. Indikator Capaian Program, Masukan dan Keluaran

a. Capaian Program

No	Uraian	Target
1		

b. Masukan

No	Uraian	Target
1	Dana yang dibutuhkan	Rp. 35.000.000

c. Keluaran

No	Uraian	Target
1	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	2 dokumen

V. Cara Pelaksanaan

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan dari bulan Januari s/d Desember.

b. Tahapan Pelaksanaan

Dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember sesuai kondisi keuangan OPD.

VI. Tempat Pelaksanaan

Kantor Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VII. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

a. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan adalah Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan dan Bendahara pada Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

b. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan adalah Camat Kragan Kabupaten Rembang.

c. Penerima Manfaat Kegiatan

Desa Se- Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VIII. Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan

Dilaksanakan selama bulan Januari s/d Desember 2025.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No.	RENCANA KEGIATAN	JANUARI					PEBRUARI					MARET					APRIL				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	Koordinasi Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																				
		MEI					JUNI					JULI					AGUSTUS				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
		SEPTEMBER					OKTOBER					NOPEMBER					DESEMBER				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V



IX. Biaya

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Rp. 35.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
	BELANJA OPERASI			
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			
1	Biaya konsumsi rapat biasa kudapan (snack)	700 orang / kali	Rp. 15.000	Rp. 10.500.000
	Biaya konsumsi rapat biasa makan	700 orang / kali	Rp. 35.000	Rp. 24.500.000
TOTAL				Rp. 35.000.000

Rembang, 5 Agustus 2025
CAMAT KRAGAN



NURWANTO, S.STP, M.Si.
Pembina
NIP. 198510152004121001

**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Kode Rek : 7.01.02**



**KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG
Jln. Raya Kragan Km 02 Kragan**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

**DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;

b. Gambaran Umum

Dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Camat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa;
 6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 7. Kelurahan, terdiri dari;
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
 8. Kelompok jabatan fungsional.
- c. Alasan Kegiatan
- Berdasarkan gambaran umum diatas, Kecamatan Kragan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi yang diantaranya pengordinasian kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.
- Guna mengetahui bahwa tugas dan fungsi seksi pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan dengan baik dapat dilihat dari persentase keuangan perangkat daerah yang terlayani.

II. Kegiatan Yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan untuk Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terdiri dari beberapa pekerjaan yaitu :
 - a. Belanja Makanan dan Minuman Rapat;
 - b. Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota;

b. Batasan Kegiatan

1. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.

III. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Digunakan untuk kelancaran pekerjaan dan kegiatan Pelayanan PATEN dalam pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan pengordinasian kegiatan pelayanan. Meningkatnya kegiatan pelayanan PATEN di Kecamatan berkaitan dengan pengordinasian pelayanan PATEN terselesaikannya laporan kegiatan semesteran dan laporan akhir tahun pada Kecamatan kragan Kabupaten Rembang.

IV. Indikator Capaian Program, Masukan dan Keluaran

a. Capaian Program

No	Uraian	Target
1	Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat	100%

b. Masukan

No	Uraian	Target
1	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.000.000

c. Keluaran

No	Uraian	Target
1	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	27 Dokumen

V. Cara Pelaksanaan

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan dari bulan Januari s/d Desember.

b. Tahapan Pelaksanaan

Dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember sesuai kondisi keuangan OPD.

VI. Tempat Pelaksanaan

Kantor Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VII. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

a. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan adalah Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan dan Bendahara pada Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

b. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan adalah Camat Kragan Kabupaten Rembang.

c. Penerima Manfaat Kegiatan

Desa Se- Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VIII. Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan

Dilaksanakan selama bulan Januari s/d Desember 2025.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No.	RENCANA KEGIATAN	JANUARI					PEBRUARI					MARET					APRIL				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan																				
		MEI					JUNI					JULI					AGUSTUS				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
		SEPTEMBER					OKTOBER					NOPEMBER					DESEMBER				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V

IX. Biaya

Biaya untuk pelaksanaan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Rp. 5.000.000,- dengan rincian per kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
	BELANJA OPERASI			
1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			
	Biaya konsumsi rapat biasa kudapan (snack)	54 orang	Rp. 15.000	Rp. 810.000
	Biaya konsumsi rapat biasa makan	54 orang	Rp. 35.000	Rp. 1.890.000
2	Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota			
	Uang transport local Tingkat B gol II & I	13 orang / kali	Rp. 50.000	Rp. 650.000
	Uang transport local Tingkat B gol IV & III	22 orang / kali	Rp. 75.000	Rp. 1.650.000
	Total			Rp. 5.000.000

Rembang, 5 Agustus 2025

KECAMATAN Kragan



NURWANTO, S.STP, M.Si.

Pembina

NIP. 198510152004121001

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Kode Rek : 7.01.04



KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG
Jln. Raya Kragan Km 02 Kragan Rembang

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN

KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di Desa

DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;

b. Gambaran Umum

Dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Camat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;
2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa;
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Kelurahan, terdiri dari;
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
8. Kelompok jabatan fungsional.

c. Alasan Kegiatan

Berdasarkan gambaran umum diatas, Kecamatan Kragan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi yang diantaranya pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Guna mengetahui bahwa tugas dan fungsi seksi pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik dapat dilihat dari persentase keuangan perangkat daerah yang terlayani.

II. Kegiatan Yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa untuk Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa terdiri dari beberapa pekerjaan yaitu :
 - a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
 - b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover;
 - c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak;
 - d. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer;
 - e. Belanja Makanan dan Minuman Rapat;
 - f. Honorarium nrasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia
 - g. Belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan
 - h. Belanja jasa tenaga kebersihan;
 - i. Belanja Sewa elektrik generating set;
 - j. Belanja Sewa alat kantor lainnya
 - k. Belanja sewa alat rumah tangga lainnya
 - l. Belanja sewa audio visual;
 - m. Belanja Perjalanan Dinas paket meeting dalam kota;

b. Batasan Kegiatan

1. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.

III. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Digunakan untuk kelancaran pekerjaan dan kegiatan musrenbangcam dan PKK dalam pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan pengordinasian pemberdayaan masyarakat.

IV. Indikator Capaian Program, Masukan dan Keluaran

a. Capaian Program

No	Uraian	Target
1	Persentase kontribusi dana desa/kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	100%

b. Masukan

No	Uraian	Target
1	Dana yang dibutuhkan	Rp. 40.930.000

c. Keluaran

No	Uraian	Target
1	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga kemasyarakatan

V. Cara Pelaksanaan

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan dari bulan Januari s/d Desember.

b. Tahapan Pelaksanaan

Dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember sesuai kondisi keuangan OPD.

VI. Tempat Pelaksanaan

Kantor Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VII. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

a. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan adalah Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

b. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan adalah Camat Kragan Kabupaten Rembang.

c. Penerima Manfaat Kegiatan

Desa Se- Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VIII. Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan

Dilaksanakan selama bulan Januari s/d Desember 2025.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No.	RENCANA KEGIATAN	JANUARI					PEBRUARI					MARET					APRIL				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																				
		MEI					JUNI					JULI					AGUSTUS				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
		SEPTEMBER					OKTOBER					NOPEMBER					DESEMBER				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V

IX. Biaya


Biaya untuk pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa sebesar Rp.40.930.000,- dengan rincian per kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
	BELANJA OPERASI			
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			
	Amplop tanggung	2 pack	Rp. 23.900	Rp. 47.800
	Ballpoint gel	5 buah	Rp. 60.500	Rp. 302.500
	Buku folio isi 50	1 buah	Rp. 17.600	Rp. 17.600
	Map folio	40 buah	Rp. 2.000	Rp. 80.000
2	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover			
	Kertas hvs F4 70 gr	3 rim	Rp. 77.700	Rp. 233.100
3	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak			
	Cetak banner vynil/MMT 340 gr	3 M2	Rp. 70.000	Rp. 210.000
	Fotokopi F4	498 lembar	Rp. 500	Rp. 249.000
4	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer			
	Tinta printer hitam	1 buah	Rp. 200.000	Rp. 200.000
	Tinta printer warna	1 buah	Rp. 200.000	Rp. 200.000
5	Belanja makan dan minum rapa			
	Biaya konsumsi rapat biasa kudapan - snack	200 orang/kali	Rp. 15.000	Rp. 3000.000
	Biaya konsumsi rapat biasa makan	200 orang/kali	Rp. 35.000	Rp. 7.000.000
6	Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia			
	Honorarium narsum pejabat eslon III kebawah yang	9 orang	Rp. 900.000	Rp. 8.100.000

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
	disetarakan			
7	Hiburan organ Tunggal	1 kegiatan	Rp. 3000.000	Rp. 3000.000
8	Upah tenaga kerja tenaga kebersihan	1 orang/hari	Rp. 90.000	Rp. 90.000
9	Sewa genset	1 unit	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
10	Sewa tratag	5 set	Rp. 500.000	Rp. 2.500.000
11	Sewa kursi plastic	200 buah	Rp. 6.000	Rp. 1.200.000
12	Sewa sound system dilengkapi 1 operator	1 set	Rp. 1.600.000	Rp. 1.600.000
13	Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota			
	Uang harian rapat di luar kantor	120 orang	Rp. 95.000	Rp. 11.400.000
JUMLAH				Rp. 40.930.000

Rembang, 5 Agustus 2025
KAMAT KRAGAN



NURWANTO, S.STP, M.Si.
Pembina
NIP.
198510152004121001



**KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG
Jln. Raya Kragan Km 02 Kragan Rembang**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN

KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah
Kecamatan

**DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;

b. Gambaran Umum

Dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Camat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;
2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa;
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Kelurahan, terdiri dari;
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
8. Kelompok jabatan fungsional.

c. Alasan Kegiatan

Berdasarkan gambaran umum diatas, Kecamatan Kragan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi yang diantaranya pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Guna mengetahui bahwa tugas dan fungsi seksi pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik dapat dilihat dari persentase keuangan perangkat daerah yang terlayani.

II. Kegiatan Yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa untuk Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan terdiri dari beberapa pekerjaan yaitu :
 - a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor;
 - b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover;
 - c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak;
 - d. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata;
 - e. Belanja Makanan dan Minuman Rapat;
 - f. Honorarium narasumber atau pembahas, oderator, pembawa acara dan panitia;
 - g. Belanja jasa tenaga kebersihan;
 - h. Belanja jasa juri perlombaan/pertandingan;
 - i. Belanja sewa kendaraan bermotor penumpang;
 - j. Belanja sewa hotel;
 - k. Belanja perjalanan dinas dalam kota;
 - l. Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota;
 - m. Belanja hadiah yang bersifat perlombaan;
- b. Batasan Kegiatan
 1. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
 2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
 3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
 4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.

III. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan berkaitan dengan pengordinasian pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan terselesaikannya laporan kegiatan semesteran dan laporan akhir tahun pada Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

IV. Indikator Capaian Program, Masukan dan Keluaran

a. Capaian Program

No	Uraian	Target
1	Presentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	100%

b. Masukan

No	Uraian	Target
1	Dana yang dibutuhkan	Rp. 110.000.000

c. Keluaran

No	Uraian	Target
2	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	27 Laporan

V. Cara Pelaksanaan

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan dari bulan Januari s/d Desember.

b. Tahapan Pelaksanaan

Dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember sesuai kondisi keuangan OPD.

VI. Tempat Pelaksanaan

Kantor Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VII. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

a. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan adalah Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

b. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan adalah Camat Kragan Kabupaten Rembang.

c. Penerima Manfaat Kegiatan

Desa Se- Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VIII. Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan

Dilaksanakan selama bulan Januari s/d Desember 2025

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No.	RENCANA KEGIATAN	JANUARI					PEBRUARI					MARET					APRIL				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																				
		MEI					JUNI					JULI					AGUSTUS				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
		SEPTEMBER					OKTOBER					NOPEMBER					DESEMBER				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V

IX. Biaya


Biaya untuk pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa sebesar Rp. 110.000.000,- dengan rincian per kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
	BELANJA OPERASI			
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			
	Bolpoint standart	12 buah	Rp. 4.200	Rp. 50.400
	Buku kwarto isi 100	14 buah	Rp. 27.000	Rp. 378.000
	Gunting besar	2 buah	Rp. 45.400	Rp. 90.800
	isolasi	2 buah	Rp. 36.300	Rp. 72.600
	Lem cair sedang	7 buah	Rp. 9000	Rp. 63.000
	Paku pines silver	1 pack	Rp. 7.500	Rp. 7.500
	Pisau cutter besar	2 buah	Rp. 45.500	Rp. 91.000
	Lakban besar	4 buah	Rp. 24.000	Rp. 96.000
Spidol besar	1 dos	Rp. 129.000	Rp. 129.000	
2	Kertas hvs F4 90 gr	7 rim	Rp. 77.700	Rp. 543.900
3	Cetak banner fasilitasi pkk vynil	15 M2	Rp. 70.000	Rp. 1.050.000
	Fotokopi F4	1778 lembar	Rp. 500	Rp. 889.000
	Cetak banner vynil lomba fashion show dan baca puisi	2 M2	Rp. 70.000	Rp. 70.000
	Cetak baner menghias tumpeng	2 M2	Rp.49.400	Rp. 49.400
4	Piala lomba fashion shwo	2 buah	Rp. 350.000	Rp. 700.000
	Piala lomba menghias tumpeng	1 paket	Rp. 350.000	Rp. 350.000
5	Belanja makan dan minum rapat			
	Fasilitasi pkk			
	Biaya konsumsi rapat biasa kudapan – snack	135 orang / kali	Rp. 15.000	Rp. 2.025.000
	Biaya konsumsi rapat biasa makan	135 orang / kali	Rp. 35.000	Rp. 4.725.000
	Lomba fashion show dan baca			

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
	puisi			
	Biaya konsumsi rapat biasa kudapan – snack	60 orang / kali	Rp. 15.000	Rp. 900.000
	Biaya konsumsi rapat biasa makan	60 orang / kali	Rp. 35.000	Rp. 2.100.000
	Lomba menghias tumpeng			
	Biaya konsumsi rapat biasa kudapan – snack	30 orang / kali	Rp. 15.000	Rp. 450.000
	Peningkatan kapasitas TP. PKK			
	Biaya konsumsi rapat biasa kudapan – snack	360 orang / kali	Rp. 15.000	Rp. 5.400.000
	Biaya konsumsi rapat biasa makan	360 orang/ kali	Rp. 35.000	Rp. 12.600.000
6	Honorarium fasilitator kegiatan rakorcam/ minilokakarya	2 orang	Rp. 350.000	Rp. 700.000
7	Belanja jasa tenaga kebersihan	1 orang	Rp. 90.000	Rp. 90.000
8	Honorarium juri tingkat kecamatan – fashion show dan baca puisi	4 orang	Rp. 300.000	Rp. 1.200.000
	Honorarium juri tingkat kecamatan- lomba menghias tumpeng	2 orang	Rp. 300.000	Rp. 600.000
9	Sewa kendaraan bermotor (kendaraan roda 6 / bus besar	2 hari	Rp. 9.500.000	Rp. 19.000.000
10	Belanja sewa hotel	18 Orang	Rp. 845.000	Rp. 15.210.000
11	Belanja perjalanan dinas dalam kota	378 orang/ kali	Rp. 50.000	Rp. 18.900.000
12	Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota	60 orang	Rp. 300.000	Rp. 18.000.000
13	Belanja hadiah lomba fashion show dan baca puisi			
	Juara III lomba individu tingkat kecamatan	1 paket	Rp. 500.000	Rp. 500.000
	Juara II lomba individu tingkat kecamatan	1 paket	Rp. 600.000	Rp. 600.000
	Juara I lomba individu tingkat kecamatan	1 paket	Rp. 750.000	Rp. 750.000
	Lomba menghias tumpeng			
	Juara I lomba tingkat kecamatan	1 paket	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
JUMLAH				Rp. 110.000.000

Rembang, 5 Agustus 2025
 CAMAT KRAGAN



NURWANTO, S.STP, M.Si.
 Pembina
 NIP. 198510152004121001

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kode Rek : 7.01.04



KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG

Jln. Raya Kragan Km 02 Kragan

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN

KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2025

I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;

b. Gambaran Umum

Dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Camat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengordinasian kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
7. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah yang ada di kecamatan;
8. Pelaksanaan fungsi ketentraman dan ketertiban umum;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

- c. Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:
1. Camat;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa;
 6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 7. Kelurahan, terdiri dari;
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
 8. Kelompok jabatan fungsional.

d. Alasan Kegiatan

Berdasarkan gambaran umum diatas, Kecamatan Kragan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi yang diantaranya pengoordinasian kegiatan Forum Koordinasi Kecamatan (Forkopimcam) yang ada di Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

II. Kegiatan Yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

1. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum untuk sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan yang terdiri dari beberapa pekerjaan yaitu:
 - a. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak
 - b. Honoorarium tim pelaksanaan kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan;

b. Batasan Kegiatan

1. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.

III. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Digunakan untuk kelancaran pekerjaan dan kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan. Meningkatnya kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan berkaitan dengan pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan terselesaikannya laporan kegiatan semesteran dan laporan akhir tahun pada Kecamatan kragan Kabupaten Rembang.

IV. Indikator Capaian Program, Masukan dan Keluaran

a. Capaian Program

No	Uraian	Target
1	Cangkupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum	100%

b. Masukan

No	Uraian	Target
1	Dana yang dibutuhkan	Rp. 35.900.000

c. Keluaran

No	Uraian	Target
1	Jumlah laoran hasil sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan	27 Laporan

V. Cara Pelaksanaan

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan dari bulan Januari s/d Desember.

b. Tahapan Pelaksanaan

Dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember sesuai kondisi keuangan OPD.

VI. Tempat Pelaksanaan

Kantor Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VII. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

a. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan adalah Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan dan Bendahara pada Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

b. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan adalah Camat Kragan Kabupaten Rembang.

c. Penerima Manfaat Kegiatan

Desa Se- Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VIII. Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan

Dilaksanakan selama bulan Januari s/d Desember 2025.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No.	RENCANA KEGIATAN	JANUARI					PEBRUARI					MARET					APRIL				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum																				
		MEI					JUNI					JULI					AGUSTUS				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
		SEPTEMBER					OKTOBER					NOPEMBER					DESEMBER				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V

IX. Biaya

Biaya untuk pelaksanaan program koordinasi ketentraman dan keertiban umum Rp. 35.900.000,- dengan rincian per kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
BELANJA OPERASI				
1	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak			
	Fotokopi f4	520 lembar	Rp. 500	Rp. 260.000
2	Honorarium tim pelaksanaan kegiatan dan secretariat tim pelaksana kegiatan			
	Honorarium tim pelaksana kegiatan anggota	2 orang x 12 bulan	Rp. 750.000	Rp. 18.000.000
	Honorarium tim pelaksana kegiatan ketua	1 orang x 12 bulan	Rp. 1.000.000	Rp. 12.000.000
	Honorarium secretariat tim pelaksana kegiatan anggota	1 orang x 12 bulan	Rp. 220.000	Rp. 2.640.000
	Honorarium secretariat tim pelaksana kegiatan ketua	1 orang x 12 bulan	Rp. 250.000	Rp. 3000.000
JUMLAH				Rp. 35.900.000

Rembang, 5 Agustus 2025
CAMAT KRAGAN



NURWANTO, S.STP, M.Si.
Pembina
NIP. 198510152004121001

Program Penyelenggaraan Usan Pemerintahan Umum

Kode Rek : 7.01.04



KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG

Jln. Raya Kragan Km 02 Kragan

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 45, Pelestarian Bhinrka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia

**DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;

b. Gambaran Umum

Dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Camat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengordinasian kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
7. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah yang ada di kecamatan;
8. Pelaksanaan fungsi ketentraman dan ketertiban umum;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

- c. Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:
1. Camat;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa;
 6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 7. Kelurahan, terdiri dari;
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
 8. Kelompok jabatan fungsional.

d. Alasan Kegiatan

Berdasarkan gambaran umum diatas, Kecamatan Kragan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi yang diantaranya pengoordinasian kegiatan Forum Koordinasi Kecamatan (Forkopimcam) yang ada di Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

II. Kegiatan Yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah untuk pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Binaka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesiaynag terdiri dari beberapa pekerjaan yaitu :
 - a. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak
 - b. Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan

b. Batasan Kegiatan

1. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.

III. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Digunakan untuk kelancaran pekerjaan dan kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan pengordinasian pelaksanaan program dan kegiatan. Meningkatnya kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan berkaitan dengan pengordinasian pelaksanaan program dan kegiatan terselesaikannya laporan kegiatan semesteran dan laporan akhir tahun pada Kecamatan kragan Kabupaten Rembang.

IV. Indikator Capaian Program, Masukan dan Keluaran

a. Capaian Program

No	Uraian	Target
1	-	-

b. Masukan

No	Uraian	Target
1	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000

c. Keluaran

No	Uraian	Target
1	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka Tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 orang

V. Cara Pelaksanaan

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan dari bulan Januari s/d Desember.

b. Tahapan Pelaksanaan

Dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember sesuai kondisi keuangan OPD.

VI. Tempat Pelaksanaan

Kantor Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VII. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

a. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan adalah Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan dan Bendahara pada Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

b. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan adalah Camat Kragan Kabupaten Rembang.

c. Penerima Manfaat Kegiatan

Desa Se- Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VIII. Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan

Dilaksanakan selama bulan Januari s/d Desember 2025

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No.	RENCANA KEGIATAN	JANUARI					PEBRUARI					MARET					APRIL				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum																				
		MEI					JUNI					JULI					AGUSTUS				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
		SEPTEMBER					OKTOBER					NOPEMBER					DESEMBER				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V

IX. Biaya

Biaya untuk pelaksanaan program koordinasi ketentraman dan keertiban umum Rp.50.000.000,- dengan rincian per kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
BELANJA OPERASI				
1	Belanja makan dan minum rapat			
	Konsumsi paskibra			
	Biaya konsumsi rapat biasa kudapan (snack)	2 kali x 67 orang	Rp. 15.000	Rp. 2.010.000
	Biaya konsumsi rapat biasa makan	2 kali x 67 orang	Rp. 35.000	Rp. 4.690.000
	Konsumsi tamu undangan			
	Biaya konsumsi rapat biasa kudapan (snack)	500 orang	Rp. 15.000	Rp. 7.500.000
2	Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia			
	Uang saku paskibra	2 kali x 70 Orang	Rp. 100.000	Rp. 14.000.000
	Uang saku petugas pendamping paskibra	2 kali x 4 orang	Rp. 100.000	Rp. 800.000
3	Belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan			
	Organ penggiring Paduan suara	1 kegiatan	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
	Tim peledakan balon detik-detik proidamasi	1 paket	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
4	Belanja sewa electric generating set			
	Sewa genset	1 unit x 2 hari	Rp. 1.500.000	Rp. 3.000.000
6	Belanja sewa alat kantor lainnya			
	Sewa tratag	5 set	Rp. 500.000	Rp. 2.500.000
	Sewa scaffolding	1 set	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
7	Belanja sewa alat rumah tangga lainnya			
	Sewa kursi	300 buah	Rp. Rp. 6000	Rp. 1.800.000
8	Belanja audio visual			
	Sewa soundsystem	1 set x 2 hari	Rp. 1.600.000	Rp. 3.200.000
JUMLAH				Rp. 50.000.000

Rembang, 5 Agustus 2025

CAMAT KRAGAN



NURWANTO, S.STP, M.Si.

Pembina

NIP. 098510152004121001